



PUTUSAN

Nomor 1177/Pdt.G/2019/PA Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Nama Penggugat, Tempat dan Tanggal Lahir Bogor, 20 Mei 1974, umur 44 tahun, NIK:3216216005740009, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Nama Tergugat, Tempat dan Tanggal Lahir Bukittinggi, 28 Mei 1971, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan cerai gugat pada tanggal 25 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 25 April 2019 tercatat dalam register perkara Nomor 1177/Pdt.G/2019/PA.Ckr telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Desember tahun 1995 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Nama Anak 1, Laki-laki, Umur 22 tahun;
 - 2) Nama Anak 2, Perempuan, Umur 18 tahun;
5. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kota Bekasi;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah kembali pada tanggal 03 Juli 2003 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXXXX tertanggal 03 Juli 2003;
7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 1) Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan kepada Penggugat;
 - 2) Tergugat menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain tanpa ada bukti yang jelas;
 - 3) Jika terjadi pertengkaran, Tergugat mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada Penggugat serta anak seperti anjing, babi, pelacur;
8. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Maret tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana hubungan layaknya suami istri;
9. Bahwa Penggugat telah meminta bantuan dari pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya

Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro yang kedua Tergugat **(Nama Tergugat)** terhadap Penggugat **(Nama Penggugat)**;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku; Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, padahal telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 1177/Pdt.G/2019/PA.Ckr, tanggal 02-05-2019 dan tanggal 09-05-2019, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan cerai gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian, tidak pula terjadi replik duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto kopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 556/8/VII/2003, atas nama: Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala

Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kota Bekasi, pada tanggal 03 Juli 2003. Bukti ini telah dinazzegele oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.1);

Saksi-Saksi:

Bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan bernama:

1. Nama Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 di Rawa Lumbu, Kota Bekasi;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan, menuduh Penggugat mempunyai pria idaman tanpa bukti yang jelas dan bila bertengkar mengucapkan kata – kata yang tidak baik kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang ini;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

2. Nama Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003

Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rawa Lumbu, Kota Bekasi;

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan, menuduh Penggugat mempunyai pria idaman tanpa bukti yang jelas dan bila bertengkar mengucapkan kata – kata yang tidak baik kepada Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang ini;

- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, padahal telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 1177/Pdt.G/2019/PA.Ckr, tanggal 02-05-2019 dan tanggal 09-05-2019. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa

Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَهُ جَارٌ سَمَاعَ الدَّعْوَى وَالْيَبْتَهُ
وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti)P.1(foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 556/8/VII/2003, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**Nama Penggugat**) dengan Tergugat (**Nama Tergugat**) sejak tanggal 03 Juli 2003, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak bulan Juni 2016, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan dan menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain tanpa bukti yang jelas. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan petengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis menerapkan ketentuan

Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang - orang yang dekat dengan suami isteri itu";*

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (**Nama Saksi**) adik kandung Penggugat yang pada intinya menerangkan setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan, menuduh Penggugat mempunyai pria idaman tanpa bukti yang jelas dan bila bertengkar mengucapkan kata – kata yang tidak baik kepada Penggugat. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (**Nama Saksi 2**) tetangga Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan, menuduh Penggugat mempunyai pria idaman tanpa bukti yang jelas dan bila bertengkar mengucapkan kata – kata yang tidak baik kepada Penggugat. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang ini. Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat

Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Juli 2003;

Perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Sejak bulan Juni 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Penyebabnya adalah karena Tergugat tidak terbuka dalam penghasilan, menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain tanpa bukti yang jelas dan jika bertengkar sering mengucapkan kata – kata tidak baik kepada Penggugat;

Sejak bulan Maret 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;

Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak terbuka dalam penghasilan, menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain tanpa bukti yang jelas dan jika bertengkar sering mengucapkan kata – kata tidak baik kepada Penggugat, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *“Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan

Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,- (*tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan MUHSIN, S.H., serta MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. MUHSIN, S.H

MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 10 dari 11



IMANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | :Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | :Rp 80.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | :Rp 160.000,- |
| 5. Redaksi | :Rp 10.000,- |
| 6. Materai | :Rp 6.000,- |
| 7. PNBP Relas I P | :Rp 10.000,- |
| 8. PNBP Relas I T | :Rp 10.000,- |

Jumlah Rp 356.000,-

(terbilang: tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)